



PUTUSAN
Nomor 587/Pid.Sus/2022/PN Smr

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, dengan beberapa ketentuan telah disesuaikan menurut protokol Kesehatan yang ditetapkan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: ZULKIFLI Als KIFLI Bin GUSTI BUYANSYAH
Tempat lahir	: Balikpapan
Umur/Tanggal lahir	: 41 Tahun / 20 September 1981
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan P. Antasari 2 Gang.01, No.-, Rt.- Kel. Teluk Lerong Ilir Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. SURTINI, SE..SH dan REKAN Advokat / Pengacara pada LKBH PUSAKA Samarinda beralamat di Jalan Jakarta Blok BQ No. 6 Rt. 67 Loa Bakung Kota Samarinda berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 587/Pid.Sus/2022/PN Smr tanggal 12 Oktober 2022;

Terdakwa ditangkap untuk kemudian ditahan, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda, pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan TERDAKWA **ZULKIFLI ALS KIFLI BIN GUSTI BUYANSYAH (ALM)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bukan tanaman beratnya 5 gram"** sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum melanggar **Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**
2. Menjatuhkan **Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 3.000.000.000 (Tiga Miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan**
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat brutto 19,90 (sembilan belas koma sembilan puluh) Gram Brutto.
 - 5 (lima) poket/bungkus Narkotika jenis sabu sabu dengan berat brutto 100,44 (seratus koma empat puluh empat) Gram/Brutto.
 - (tiga) lembar amplop warna putih.
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau
 - 1 (satu) bendel plastik klip besar.-
 - 1 (satu) buah pulpen warna hitam.
 - 1 (satu) buah sendok penakar warna hitam
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Acis.
 - 1 (satu) unit Hp Android merk Redmi warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 37 halaman, Putusan Perkara Nomor 587/Pid.Sus/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan jenis R2 Honda Vario 110 cc dengan nopol KT-6832-NB warna hitam merah

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan kepada TERDAKWA membayar biaya perkara **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan (*pleidoi*) secara lisan pada persidangan tanggal 30 November 2022 dan atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum pada persidangan hari itu juga mengajukan replik/tanggapannya secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Sleman, atas dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa ZULKIFLI Alias KIFLI Bin GUSTI BUYANSYAH (Alm) pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 18.12 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 bertempat di Jalan. H. Moh Ardans (Ringroad 1) Gang.-, Rt.-, No.-, Kel. Sempaja Selatan, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda (tepatnya dipinggir jalan) dan di rumah kost terdakwa di Jalan Antasari 2 Gang 01, Rt.-, Kel. Teluk Lerong Ilir, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 wita, Terdakwa dihubungi oleh Sdri IRMA Alias CECE (DPO) melalui BBM Enterprice yang menyuruh terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu di semak-semak di depan Perumahan Villa Tamara yang berada di Jalan A.W Syahrani, Kota Samarinda sebanyak 1 (satu) poket/bungkus Narkotika Jenis sabu dengan berat brutto 100,44 (seratus koma empat puluh empat) gram brutto lalu terdakwa pun mengiyakan perintah Sdri IRMA Alias CECE (DPO) tersebut.
- Bahwa sebelum terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket/bungkus Narkotika Jenis sabu dengan berat brutto 100,44 (seratus koma empat puluh empat) gram brutto tersebut, beberapa waktu lalu terdakwa

Halaman 3 dari 37 halaman, Putusan Perkara Nomor 587/Pid.Sus/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sudah mengambil Narkotika jenis sabu seberat 19,90 (Sembilan belas koma Sembilan puluh) yang di perintahkan oleh Sdri IRMA Alias CECE (DPO) juga.
- Bahwa selanjutnya setelah berhasil mengambil Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa langsung pulang kerumah kost terdakwa yang berada di Jalan P. Antasari 2, Gang.1, No.-, Rt.- Kel. Teluk Lerong Ilir Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda lalu setelah terdakwa berada di dalam rumah kost kemudian Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket/bungkus Narkotika Jenis sabu dengan berat brutto 100,44 (seratus koma empat puluh empat) gram brutto tersebut terdakwa langsung bagi menjadi 5 (lima) poket/kantong bagian lebih kecil, dengan menggunakan timbangan digital merk Acis milik terdakwa pemberian dari Sdri IRMA Alias CECE (DPO);
 - Bahwa selanjutnya Sdri IRMA Alias CECE (DPO) kembali menyuruh terdakwa untuk mengantarkan dan menaruh Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 19,90 (Sembilan belas koma Sembilan puluh) Gram Brutto tersebut ke Jalan. H. Moh Ardans (Ringroad 1) Gang.-, Rt.-, No.-, Kel. Sempaja Selatan, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda (tepatnya dipinggir jalan);
 - Bahwa sekitar pukul 17.45 Wita saksi INDRA NUARI Bin LA PAO (Alm) dan BRIGPOL I NYOMAN ANGGA serta team opsna Resnarkoba Polresta Samarinda yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan. H. Moh Ardans (Ringroad 1) Gang.-, Rt.-, No.-, Kel. Sempaja Selatan, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda (tepatnya dipinggir jalan) sering dijadikan tempat transaksi Jual beli Narkotika jenis sabu, Selanjutnya para saksi langsung melakukan pengamatan di Jalan. H. Moh Ardans (Ringroad 1) Gang.-, Rt.-, No.-, Kel. Sempaja Selatan, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda tersebut, lalu saksi INDRA NUARI Bin LA PAO (Alm) dan BRIGPOL I NYOMAN ANGGA serta team opsna Resnarkoba Polresta Samarinda melihat 1 (satu) orang laki-laki yang mencurigakan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 cc dengan nopol KT- 6832-NB warna merah hitam yang sesuai dengan ciri-ciri terdakwa;
 - Bahwa kemudian saksi INDRA NUARI Bin LA PAO (Alm) dan BRIGPOL I NYOMAN ANGGA serta team opsna Resnarkoba Polresta Samarinda menghentikan sepeda motor tersebut lalu langsung melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) lembar amplop warna putih yang berisikan 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 19,90 (Sembilan belas koma Sembilan puluh) Gram Brutto

Halaman 4 dari 37 halaman, Putusan Perkara Nomor 587/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di simpan dikantong jaket sebelah kiri yang dikenakan terdakwa dan 1 (satu) unit HP Android merk Redmi warna hitam;

- Bahwa selanjutnya saksi INDRA NUARI Bin LA PAO (Alm) dan BRIGPOL I NYOMAN ANGGA serta team opsnal Resnarkoba Polresta Samarinda melakukan pengembangan ke rumah kost terdakwa yang berada di Jalan P. Antasari 2, Gang.1, No.-, Rt.- Kel. Teluk Lerong Ilir Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda kemudian langsung melakukan penggeledahan di dalam kost dan di temukan 1 (satu) buah kotak plastic warna hijau yang didalamnya berisikan 5 (lima) poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 100,44 (seratus koma empat puluh empat) Gram brutto, 1 (satu) bendel plastik klip besar, 1 (satu) buah timbangan digital merk Acis, 1 (satu) buah pulpen warna hitam, dan 1 (satu) buah sendok penakar warna hitam yang ditemukan dibawah laci lemari kamar kost terdakwa
- Bahwa atas kejadian tersebut selanjutnya terdakwa ZULKIFLI Alias KIFLI Bin GUSTI BUYANSYAH (Alm) beserta barang bukti di bawa ke Kantor Satuan Resnarkoba Polresta Samarinda untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan diproses secara hukum yang berlaku.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 120,34 gram brutto jenis sabu sabu tersebut diatas tidak ada ijin dari instansi yang terkait maupun departemen kesehatan dan terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali membantu Sdri IRMA Alias CECE (DPO) menjualkan sabu-sabu tersebut dan setiap hasil dari menjualkan sabu-sabu tersebut terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 250.000 s/d Rp. 750.000;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 102/11021.00/2022 tanggal 06 Juni 2022 dari PT Pengadian (Persero) Kantor Cabang Martadinata Kota Samarinda yang dibuat oleh Penaksir MUHAMMAD IRWAN yang disaksikan oleh Penyidik I NYOMAN ANGGA, SH yang diketahui dan ditanda tangani oleh SOLIHUDIN selaku Pimpinan Cabang Balikpapan dengan hasil penimbangan terhadap 6 (enam) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan berat bruto 120,34-6,09 gram atau berat Netto 114,41 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor Lab. 05132/NNF/2022 tanggal 24 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt,M.Si selaku kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium

Halaman 5 dari 37 halaman, Putusan Perkara Nomor 587/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foreksik Polda Jawa Timur, TITIN ERNAWATI, S.Farm.Apt selaku PS. Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Foreksik Polda Jawa Timur dan RENDY DWI WARNA CAHYA, ST. selaku PS. Kaur Narkoba Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Foreksik Polda Jawa Timur, yang pada kesimpulannya dinyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 10698/2022/KNF s/d 10703/2022/KNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114` ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ZULKIFLI Alias KIFLI Bin GUSTI BUYANSYAH (Alm) pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 18.12 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 bertempat di Jalan. H. Moh Ardans (Ringroad 1) Gang.-, Rt.-, No.-, Kel. Sempaja Selatan, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda (tepatnya dipinggir jalan) dan di rumah kost terdakwa di Jalan Antasari 2 Gang 01, Rt.-, Kel. Teluk Lerong Ilir, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 wita, Terdakwa dihubungi oleh Sdri IRMA Alias CECE (DPO) melalui BBM Enterprice yang menyuruh terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu di semak-semak di depan Perumahan Villa Tamara yang berada di Jalan A.W Syahrani, Kota Samarinda sebanyak 1 (satu) poket/bungkus Narkotika Jenis sabu dengan berat brutto 100,44 (seratus koma empat puluh empat) gram brutto lalu terdakwa pun mengiyakan perintah Sdri IRMA Alias CECE (DPO) tersebut.
- Bahwa sebelum terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket/bungkus Narkotika Jenis sabu dengan berat brutto 100,44 (seratus koma empat puluh empat) gram brutto tersebut, beberapa waktu lalu terdakwa

Halaman 6 dari 37 halaman, Putusan Perkara Nomor 587/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sudah mengambil Narkotika jenis sabu seberat 19,90 (Sembilan belas koma Sembilan puluh) yang di perintahkan oleh Sdri IRMA Alias CECE (DPO) juga.
- Bahwa selanjutnya setelah berhasil mengambil Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa langsung pulang kerumah kost terdakwa yang berada di Jalan P. Antasari 2, Gang.1, No.-, Rt.- Kel. Teluk Lerong Ilir Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda lalu setelah terdakwa berada di dalam rumah kost kemudian Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket/bungkus Narkotika Jenis sabu dengan berat brutto 100,44 (seratus koma empat puluh empat) gram brutto tersebut terdakwa langsung bagi menjadi 5 (lima) poket/kantong bagian lebih kecil, dengan menggunakan timbangan digital merk Acis milik terdakwa pemberian dari Sdri IRMA Alias CECE (DPO);
 - Bahwa selanjutnya Sdri IRMA Alias CECE (DPO) kembali menyuruh terdakwa untuk mengantarkan dan menaruh Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 19,90 (Sembilan belas koma Sembilan puluh) Gram Brutto tersebut ke Jalan. H. Moh Ardans (Ringroad 1) Gang.-, Rt.-, No.-, Kel. Sempaja Selatan, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda (tepatnya dipinggir jalan);
 - Bahwa sekitar pukul 17.45 Wita saksi INDRA NUARI Bin LA PAO (Alm) dan BRIGPOL I NYOMAN ANGGA serta team opsnal Resnarkoba Polresta Samarinda yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan. H. Moh Ardans (Ringroad 1) Gang.-, Rt.-, No.-, Kel. Sempaja Selatan, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda (tepatnya dipinggir jalan) sering dijadikan tempat transaksi Jual beli Narkotika jenis sabu, Selanjutnya para saksi langsung melakukan pengamatan di Jalan. H. Moh Ardans (Ringroad 1) Gang.-, Rt.-, No.-, Kel. Sempaja Selatan, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda tersebut, lalu saksi INDRA NUARI Bin LA PAO (Alm) dan BRIGPOL I NYOMAN ANGGA serta team opsnal Resnarkoba Polresta Samarinda melihat 1 (satu) orang laki-laki yang mencurigakan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 cc dengan nopol KT- 6832-NB warna merah hitam yang sesuai dengan ciri-ciri terdakwa;
 - Bahwa kemudian saksi INDRA NUARI Bin LA PAO (Alm) dan BRIGPOL I NYOMAN ANGGA serta team opsnal Resnarkoba Polresta Samarinda menghentikan sepeda motor tersebut lalu langsung melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) lembar amplop warna putih yang berisikan 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 19,90 (Sembilan belas koma Sembilan puluh) Gram Brutto

Halaman 7 dari 37 halaman, Putusan Perkara Nomor 587/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di simpan dikantong jaket sebelah kiri yang dikenakan terdakwa dan 1 (satu) unit HP Android merk Redmi warna hitam;

- Bahwa selanjutnya saksi INDRA NUARI Bin LA PAO (Alm) dan BRIGPOL I NYOMAN ANGGA serta team opsnal Resnarkoba Polresta Samarinda melakukan pengembangan ke rumah kost terdakwa yang berada di Jalan P. Antasari 2, Gang.1, No.-, Rt.- Kel. Teluk Lerong Ilir Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda kemudian langsung melakukan penggeledahan di dalam kost dan di temukan 1 (satu) buah kotak plastic warna hijau yang didalamnya berisikan 5 (lima) poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 100,44 (seratus koma empat puluh empat) Gram brutto, 1 (satu) bendel plastik klip besar, 1 (satu) buah timbangan digital merk Acis, 1 (satu) buah pulpen warna hitam, dan 1 (satu) buah sendok penakar warna hitam yang ditemukan dibawah laci lemari kamar kost terdakwa
- Bahwa atas kejadian tersebut selanjutnya terdakwa ZULKIFLI Alias KIFLI Bin GUSTI BUYANSYAH (Alm) beserta barang bukti di bawa ke Kantor Satuan Resnarkoba Polresta Samarinda untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan diproses secara hukum yang berlaku.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram jenis sabu sabu tersebut diatas tidak ada ijin dari instansi yang terkait maupun departemen kesehatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 102/11021.00/2022 tanggal 06 Juni 2022 dari PT Pengadian (Persero) Kantor Cabang Martadinata Kota Samarinda yang dibuat oleh Penaksir MUHAMMAD IRWAN yang disaksikan oleh Penyidik I NYOMAN ANGGA, SH yang diketahui dan ditanda tangani oleh SOLIHUDIN selaku Pimpinan Cabang Balikpapan dengan hasil penimbangan terhadap 6 (enam) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan berat bruto 120,34-6,09 gram atau berat Netto 114,41 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor Lab. 05132/NNF/2022 tanggal 24 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt,M.Si selaku kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Foreksik Polda Jawa Timur, TITIN ERNAWATI, S.Farm.Apt selaku PS. Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Foreksik Polda Jawa Timur dan RENDY DWI WARNA CAHYA, ST. selaku PS. Kaur Narkoba Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Foreksik Polda Jawa Timur,

Halaman 8 dari 37 halaman, Putusan Perkara Nomor 587/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada kesimpulannya dinyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 10698/2022/KNF s/d 10703/2022/KNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi yang di persidangan telah diperiksa dan didengar keterangannya setelah mereka disumpah terlebih dahulu sesuai agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi INDRA NUARI BIN LA PAO (ALM);

- Bahwa Saksi INDRA NUARI BIN LA PAO (ALM) pernah membuat berita acara pemeriksaan di kepolisian dan berita acaranya benar;
- Bahwa Saksi INDRA NUARI BIN LA PAO (ALM) mengerti diperiksa oleh pemeriksa pada saat ini, sehubungan Saksi INDRA NUARI BIN LA PAO (ALM) dan BRIGPOL I NYOMAN ANGGA serta team opsnal Resnarkoba Polresta Samarinda lainnya telah menangkap seorang Laki-laki yang bernama ZULKIFLI ALS KIFLI BIN GUSTI BUYANSYAH (ALM) dalam perkara “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Laporan Polisi nomor : LP / A / 184 / VI / 2022 / SPKT. SATRESKOBA / POLRESTA SAMARINDA / POLDA KALTIM tanggal 01 Juni 2022.
- Bahwa Saksi INDRA NUARI BIN LA PAO (ALM) dan BRIGPOL I NYOMAN ANGGA serta team opsnal Resnarkoba Polresta Samarinda lainnya dengan Terdakwa ZULKIFLI ALS KIFLI BIN GUSTI BUYANSYAH (ALM) sebelumnya tidak pernah kenal dan Saksi INDRA NUARI BIN LA PAO (ALM) baru saja mengenalnya sejak Saksi INDRA NUARI BIN LA PAO (ALM) dan BRIGPOL I NYOMAN ANGGA telah berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan dan mengaku bernama ZULKIFLI ALS KIFLI BIN GUSTI BUYANSYAH (ALM) dan dengan dirinya Saksi INDRA NUARI BIN LA PAO (ALM) tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 9 dari 37 halaman, Putusan Perkara Nomor 587/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi INDRA NUARI BIN LA PAO (ALM) dan BRIGPOL I NYOMAN ANGGA serta team opsna Resnarkoba Polresta Samarinda lainnya berhasil mendapati/menemukan dan menangkap Terdakwa ZULKIFLI ALS KIFLI BIN GUSTI BUYANSYAH (ALM) yaitu Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 18.12 Wita tepatnya di pinggir jalan yang beralamat di Jl. H. Moh Ardans (Ringroad 1) Gg.- Rt.- No.-, Kel. Sempaja selatan Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda (tepatnya dipinggir jalan). kemudian setelah itu di lakukan penggeledahan di rumah kost terdakwa yang beralamat di Jl. Antasari 2 Gg.1 No.-, Rt.- Kel. Teluk Lerong Ilir Kec. Samarinda Ulu – Kota Samarinda.
- Bahwa Saksi INDRA NUARI BIN LA PAO (ALM) dan BRIGPOL I NYOMAN ANGGA pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ZULKIFLI ALS KIFLI BIN GUSTI BUYANSYAH (ALM) berdasarkan, Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap / 114 / VI / 2022 / Resnarkoba tanggal 01 Juni 2022 serta Surat Perintah Penggeledahan Nomor : Sp.Dah / 85 / VI / 2022 / Resnarkoba tanggal 01 Juni 2022.-
- Bahwa barang bukti yang telah Saksi INDRA NUARI BIN LA PAO (ALM) temukan dan Saksi INDRA NUARI BIN LA PAO (ALM) sita bersama BRIGPOL I NYOMAN ANGGA serta team opsna Resnarkoba Polresta Samarinda lainnya terhadap Terdakwa ZULKIFLI ALS KIFLI BIN GUSTI BUYANSYAH (ALM) yaitu pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 18.12 Wita tepatnya di pinggir jalan yang beralamat di Jl. H. Moh Ardans (Ringroad 1) Gg.- Rt.- No.-, Kel. Sempaja selatan Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda (tepatnya dipinggir jalan) dan kemudian setelah itu di lakukan penggeledahan di rumah kost Milik terdakwa yang beralamat di Jl. Antasari 2 Gg.1 No.-, Rt.- Kel. Teluk Lerong Ilir Kec. Samarinda Ulu – Kota Samarinda, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar amplop warna putih yang berisikan narkoba.
 - 1 (satu) poket/bungkus Narkoba jenis Sabu-sabu dengan berat brutto 19,90 .
 - (sembilan belas koma sembilan puluh) Gram Brutto.
 - 1 (satu) unit kendaraan jenis R2 Honda Vario 110 cc dengan nopol KT-6832-NB warna
 - hitam merah.-
 - 1 (satu) unit Hp Android merk remi warna hitam.-
 - Adalah barang bukti yang di amankan di Jl. H. Moh Ardans (Ringroad 1) Gg.- Rt.-No.-, Kel. Sempaja selatan Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda (tepatnya dipinggir jalan).----

Halaman 10 dari 37 halaman, Putusan Perkara Nomor 587/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) poket/bungkus Narkotika jenis sabu sabu dengan berat brutto 100,44 (seratus koma empat puluh empat) Gram/Brutto
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau
- 1 (satu) bendel plastik klip besar
- 1 (satu) buah pulpen warna hitam
- 1 (satu) buah sendok penakar warna hitam
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Acis.

Adalah barang bukti yang di amankan di rumah kost milik terdakwa di Jl. Antasari 2 Gg.1 No.-, Rt.- Kel. Teluk Lerong Ilir Kec. Samarinda Ulu – Kota Samarinda

- Bahwa untuk semua barang bukti berupa 1 (satu) lembar amplop warna putih yang berisikan 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat brutto 19,90 (sembilan belas koma sembilan puluh) Gram Brutto, ditemukan dikantong jaket depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) unit Hp Android merk Redmi warna hitam dan 1 (satu) unit kendaraan jenis R2 Honda Vario 110 cc dengan Nopol KT-6832-NB yang Terdakwa gunakan di Jl. Moh Ardans (Ringroad 1) Gg.-, Rt.-, Kel. Sempaja Utara, Kota Samarinda (tepatnya di pinggir jalan) kemudian setelah itu di lakukan pengeledahan di rumah kost terdakwa yang beralamat di Jl. Antasari 2 Gg.1 No.-, Rt.- Kel. Teluk Lerong Ilir Kec. Samarinda Ulu – Kota Samarinda dan di temukan 5 (lima) poket/bungkus Narkotika jenis sabu sabu dengan berat brutto 100,44 (seratus koma empat puluh empat) Gram/Brutto, 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau, 1 (satu) bendel plastik klip besar, 1 (satu) buah pulpen warna hitam, 1 (satu) buah sendok penakar warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk Acis, ditemukan dibawah laci lemari kamar kost Terdakwa dan semua barang bukti adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Saksi INDRA NUARI BIN LA PAO (ALM) dan BRIGPOL I NYOMAN ANGGA serta team opsnal Resnarkoba Polresta Samarinda lainnya pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 17.45 wita mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya kebenarannya bahwa bertempat di J Jl. H. Moh Ardans (Ringroad 1) Gg.- Rt.- No.-, Kel. Sempaja selatan Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda (tepatnya dipinggir jalan) sering dijadikan tempat transaksi Narkotika. Kemudian sekitar pukul 18.12 Wita Saksi INDRA NUARI BIN LA PAO (ALM) dan BRIGPOL I NYOMAN ANGGA serta team opsnal Resnarkoba Polresta Samarinda lainnya melakukan pengamatan pada alamat tersebut terlihat 1 (satu) orang laki-laki yang mengendarai motor R2 Honda Vario 110 cc dengan nopol KT 6832-NB warna hitam merah. Setelah

Halaman 11 dari 37 halaman, Putusan Perkara Nomor 587/Pid.Sus/2022/PN Smr



di berhentikan di lakukan penggeledahan, ditemukan dari laki laki tersebut yang bernama ZULKIFLI ALS KIFLI BIN GUSTI BUYANSYAH (ALM) barang bukti berupa 1 (satu) lembar amplop warna putih yang berisikan, 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu sabu seberat 19,90 (sembilan belas koma sembilan puluh) Gram brutto, 1 (satu) unit Hp Android merk Redmi warna hitam, untuk narkotika jenis sabu sabu ditemukan di kantong jaket sebelah kiri yang dikenakan oleh terdakwa ZULKIFLI ALS KIFLI BIN GUSTI BUYANSYAH (ALM). Kemudian dilakukan pengembangan dan penggeledahan di rumah kost ZULKIFLI ALS KIFLI BIN GUSTI BUYANSYAH (ALM) yang beralamat di Jl. Antasari 2 Gg.1 No.-, Rt.- Kel. Teluk Lerong Ilir Kec. Samarinda Ulu – Kota Samarinda. Setelah penggeledahan di temukan 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang di dalamnya berisikan 5 (lima) poket/bungkus Narkotika jenis sabu sabu seberat 100,44 (seratus koma empat puluh empat) Gramm/Brutto, 1 (satu) bendel plastik klip besar, 1 (satu) buah timbangan digital merk Acis, 1 (satu) buah pulpen warna hitam, dan 1 (satu) buah sendok penakar warna hitam yang ditemukan dibawah laci lemari kamar kost milik terdakwa. Atas kejadian tersebut selanjutnya Sdra ZULKIFLI ALS KIFLI BIN GUSTI BUYANSYAH (ALM) beserta barang bukti di bawa ke Kantor Satuan Resnarkoba Polresta Samarinda untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi INDRA NUARI BIN LA PAO (ALM) mengetahui seluruh jumlah dan berat barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu yang Saksi INDRA NUARI BIN LA PAO (ALM) dapati/temukan dan kemudian Saksi INDRA NUARI BIN LA PAO (ALM) sita bersama BRIGPOL I NYOMAN ANGGA serta team opsnal Resnarkoba Polresta Samarinda lainnya pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa setelah dilakukan penghitungan dan penimbangan di kantor Resnarkoba Polresta Samarinda bahwa Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu-sabu yang disita dari Terdakwa adalah 6 (enam) bungkus / Poket seberat 120,34 (seratus dua puluh koma tiga puluh empat) Gram Brutto.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa pada saat di intrograsi bahwa seluruh barang bukti yang kami amankan tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa Berdasarkan pengakuan dari Terdakwa sewaktu di interogasi bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut adalah diperintahkan oleh Sdri IRMA ALS CECE (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu sabu sebanyak 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat brutto 19,90 (sembilan belas koma sembilan puluh) Gram Brutto di Jl. Moh Ardans (Ringroad 1) Gg.-, Rt.-, Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sempaja Utara, Kota Samarinda (tepatnya di pinggir jalan) dan menaruhnya disana kemudian Terdakwa mendapatkan upah / imbalan dari membantu Sdri IRMA ALS CECE (DPO) dalam membantu peredaran Narkotika miliknya berupa uang sebanyak Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa narkotika Jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat brutto 19,90 (sembilan belas koma sembilan puluh) Gram Brutto dan 5 (lima) poket/bungkus narkotika jenis sabu sabu dengan berat brutto 100,44 (seratus koma empat puluh empat) Gram/Brutto yang disita dari Terdakwa didapatkan dengan cara pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 Wita dari Sdri IRMA ALS CECE (DPO) dengan cara Terdakwa di hubungi oleh Sdri IRMA ALS CECE (DPO) melalui BBM Enterprice yang di perintahkan untuk mengambil narkotika jenis sabu sabu di semak semak di depan Perumahan Villa Tamara yang berada di Jl. A.W Syahrani Kota Samarinda sebanyak 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis sabu sabu dengan berat brutto 100,44 (seratus koma empat puluh empat) Gram/Brutto, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah kost Terdakwa yang berada di Jl. Antasari 2 Gg.1 No.-, Rt.- Kel. Teluk Lerong Ilir Kec. Samarinda Ulu – Kota Samarinda dan membagi narkotika jenis sabu sabu yang barusan Terdakwa ambil di Jl. A.W Syahrani Kota Samarinda menjadi bagian lebih kecil menggunakan timbangan digital merk Acis milik Terdakwa yang Sdri IRMA ALS CECE (DPO) belikan sebanyak 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 19,90 (sembilan belas koma sembilan puluh) Gram/Brutto, kemudian Sdri IRMA ALS CECE (DPO) memerintahkan Terdakwa untuk menaruh Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat brutto 19,90 (sembilan belas koma sembilan puluh) Gram Brutto di Jl. Moh Ardans (Ringroad 1) Gg.-, Rt.-, Kel. Sempaja Utara, Kota Samarinda (tepatnya di pinggir jalan).-
- Bahwa Terdakwa sudah membantu Sdri IRMA ALS CECE (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) kali dalam perantara jual beli Narkotika jenis sabu-sabu milik Sdri IRMA ALS CECE (DPO).
- Bahwa Saksi INDRA NUARI BIN LA PAO (ALM) masih ingat dan mengenalinya apabila dikemudian hari dipertemukan kembali kepada Terdakwa adalah oran yang telah Saksi INDRA NUARI BIN LA PAO (ALM) tangkap bersama bersama dengan BRIGPOL I NYOMAN ANGGA serta team opsnal Resnarkoba Polresta Samarinda lainnya;

Halaman 13 dari 37 halaman, Putusan Perkara Nomor 587/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi INDRA NUARI BIN LA PAO (ALM) masih ingat dan mengenalinya serta membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar keterangan Saksi I NYOMAN ANGGA, Saksi HUMAIRAH dan Saksi ASWAR ADE GUNAWAN, yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh dan di hadapan Penyidik Pembantu Aipda MUHAMMAD ALIF RIYAN KAHFI EFENDI, dalam berkas perkara dapat dibaca di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetujui permohonan Penuntut Umum tersebut, karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Penuntut Umum yang untuk singkatnya maka keterangan Saksi tersebut sebagaimana terurai dalam Berita Acara yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 102/11021.00/2022 tanggal 06 Juni 2022 dari PT Pengaduan (Persero) Kantor Cabang Martadinata Kota Samarinda yang dibuat oleh Penaksir MUHAMMAD IRWAN yang disaksikan oleh Penyidik I NYOMAN ANGGA, SH yang diketahui dan ditandatangani oleh SOLIHUDDIN selaku Pimpinan Cabang Balikpapan dengan hasil penimbangan terhadap 6 (enam) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan berat bruto 120,34-6,09 gram atau berat Netto 114,41 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor Lab. 05132/NNF/2022 tanggal 24 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt,M.Si selaku kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Foreksik Polda Jawa Timur, TITIN ERNAWATI, S.Farm.Apt selaku PS. Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Foreksik Polda Jawa Timur dan RENDY DWI WARNA CAHYA, ST. selaku PS. Kaur Narkoba Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Foreksik Polda Jawa Timur, yang pada kesimpulannya dinyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 10698/2022/KNF s/d 10703/2022/KNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61

Halaman 14 dari 37 halaman, Putusan Perkara Nomor 587/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. UU No.35 Tahun 2009
Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan bukti Saksi yang dapat meringankan diri mereka (*a de charge*), dan selanjutnya para Terdakwa memberikan keteragannya di depan persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 18.12 Wita tepatnya di pinggir jalan yang beralamat di Jl. H. Moh Ardans (Ringroad 1) Gg.- Rt.- No.-, Kel. Sempaja selatan Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda (tepatnya dipinggir jalan). kemudian setelah itu di lakukan penggeledahan di rumah kost saksi yang beralamat di Jl. Antasari 2 Gg.1 No.-, Rt.- Kel. Teluk Lerong Ilir Kec. Samarinda Ulu – Kota Samarinda pada saat saksi ditangkap saksi sedang sendiri dan kemudian datang beberapa orang berpakaian preman belakangan baru Terdakwa ketahui bahwa anggota polisi dari Sat Resnarkoba Polresta Samarinda dan kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat brutto 19,90 (sembilan belas koma sembilan puluh) Gram Brutto.
 - 5 (lima) poket/bungkus Narkotika jenis sabu sabu dengan berat brutto 100,44 (seratus koma empat puluh empat) Gram/Brutto.
 - 3 (tiga) lembar amplop warna putih.-
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau.-
 - 1 (satu) bendel plastik klip besar.-
 - 1 (satu) buah pulpen warna hitam.
 - 1 (satu) buah sendok penakar warna hitam.-
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Acis.
 - 1 (satu) unit Hp Android merk Redmi warna hitam.-
 - 1 (satu) unit kendaraan jenis R2 Honda Vario 110 cc dengan nopol KT-6832-NB warna hitam merah.
- Bahwa untuk semua barang bukti berupa 1 (satu) lembar amplop warna putih yang berisikan 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat brutto 19,90 (sembilan belas koma sembilan puluh) Gram Brutto, ditemukan dikantong jaket depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) unit Hp Android merk Redmi warna hitam dan 1 (satu) unit kendaraan jenis R2 Honda Vario 110 cc dengan Nopol KT-6832-NB yang Terdakwa

Halaman 15 dari 37 halaman, Putusan Perkara Nomor 587/Pid.Sus/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan di Jl. Moh Ardans (Ringroad 1) Gg.-, Rt.-, Kel. Sempaja Utara, Kota Samarinda (tepatnya di pinggir jalan) kemudian setelah itu di lakukan penggeledahan di rumah kost Terdakwa yang beralamat di Jl. Antasari 2 Gg.1 No.-, Rt.- Kel. Teluk Lerong Ilir Kec. Samarinda Ulu – Kota Samarinda dan di temukan 5 (lima) poket/bungkus Narkotika jenis sabu sabu dengan berat brutto 100,44 (seratus koma empat puluh empat) Gram/Brutto, 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau, 1 (satu) bendel plastik klip besar, 1 (satu) buah pulpen warna hitam, 1 (satu) buah sendok penakar warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk Acis, ditemukan dibawah laci lemari kamar kost Terdakwa dan semua barang bukti adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat brutto 19,90 (sembilan belas koma sembilan puluh) Gram Brutto dan 5 (lima) poket/bungkus Narkotika jenis sabu sabu dengan berat brutto 100,44 (seratus koma empat puluh empat) Gram/Brutto pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 Wita dari Sdri IRMA ALS CECE (DPO) dengan cara Terdakwa di hubungi oleh Sdri IRMA ALS CECE (DPO) melalui BBM Enterprice yang di perintahkan untuk mengambil Narkotika jenis sabu sabu di semak semak di depan Perumahan Villa Tamara yang berada di Jl. A.W Syahrani Kota Samarinda sebanyak 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis sabu sabu dengan berat brutto 100,44 (seratus koma empat puluh empat) Gram/Brutto, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah kost Terdakwa dan membagi narkotika jenis sabu sabu yang barusan Terdakwa ambil di Jl. A.W Syahrani Kota Samarinda menjadi bagian lebih kecil menggunakan timbangan digital merk Acis milik Terdakwa yang Sdri IRMA ALS CECE (DPO) belikan sebanyak 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 19,90 (sembilan belas koma sembilan puluh) Gram/Brutto, kemudian Sdri IRMA ALS CECE (DPO) memerintahkan Terdakwa untuk menaruh Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat brutto 19,90 (sembilan belas koma sembilan puluh) Gram Brutto di Jl. Moh Ardans (Ringroad 1) Gg.-, Rt.-, Kel. Sempaja Utara, Kota Samarinda (tepatnya di pinggir jalan);
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan Sdri IRMA ALS CECE (DPO) melalui teman Terdakwa yang sering bertransaksi narkotika jenis sabu sabu dengan Sdri IRMA ALS CECE (DPO) dan Terdakwa mengenal Sdri IRMA ALS CECE (DPO) kurang lebih tiga bulan yang lalu dan hubungan Terdakwa mengenal

Halaman 16 dari 37 halaman, Putusan Perkara Nomor 587/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri IRMA ALS CECE (DPO) adalah Terdakwa sebagai perantara dalam transaksi Narkotika jenis sabu-sabu kepadanya;

- Bahwa Terdakwa pernah membantu Sdri IRMA ALS CECE (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) kali dalam perantara jual beli Narkotika jenis sabu-sabu milik Sdri IRMA ALS CECE (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah / imbalan dari membantu Sdri IRMA ALS CECE (DPO) dalam membantu peredaran Narkotika miliknya berupa uang sebanyak Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa terakhir kali membantu Sdri IRMA ALS CECE (DPO) menjadi perantara jual beli Narkotika miliknya pada Hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 wita sebelum penangkapan Terdakwa .
- Bahwa Terdakwa sampai pada saat ini Terdakwa belum pernah bertemu dengan Sdri IRMA ALS CECE (DPO) dan tidak mengetahui ciri ciri dari Sdri IRMA ALS CECE (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah Terdakwa diperintahkan oleh Sdri IRMA ALS CECE (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu sabu sebanyak 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat brutto 19,90 (sembilan belas koma sembilan puluh) Gram Brutto di Jl. Moh Ardans (Ringroad 1) Gg.-, Rt.-, Kel. Sempaja Utara, Kota Samarinda (tepatnya di pinggir jalan) dan menaruhnya disana kemudian Terdakwa mendapatkan upah / imbalan dari membantu Sdri IRMA ALS CECE (DPO) dalam membantu peredaran Narkotika miliknya berupa uang sebanyak Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa dalam hal menjadi perantara jual beli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) pocket/bungkus Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat brutto 19,90 (sembilan belas koma sembilan puluh) dan 5 (lima) poket/bungkus Narkotika jenis sabu sabu dengan berat brutto 100,44 (seratus koma empat puluh empat) Gram/Brutto adalah perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena perantar jual beli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) pocket/bungkus Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat brutto 19,90 (sembilan belas koma sembilan puluh) dan 5 (lima) poket/bungkus Narkotika jenis sabu sabu dengan

Halaman 17 dari 37 halaman, Putusan Perkara Nomor 587/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat brutto 100,44 (seratus koma empat puluh empat) Gram/Brutto terhadap Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin khusus untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu dari pihak yang berwenang atau pemerintah;

- Bahwa terhadap sepeda motor yang di jadikan barang bukti tidak ada stnk dan Bpkb nya;
- Bahwa yang selalu menghubungi pembeli adalah IRMA (DPO);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah berupa :

- 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat brutto 19,90 (sembilan belas koma sembilan puluh) Gram Brutto.
- 5 (lima) poket/bungkus Narkotika jenis sabu sabu dengan berat brutto 100,44 (seratus koma empat puluh empat) Gram/Brutto.
- (tiga) lembar amplop warna putih.
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau
- 1 (satu) bendel plastik klip besar.-
- 1 (satu) buah pulpen warna hitam.
- 1 (satu) buah sendok penakar warna hitam
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Acis.
- 1 (satu) unit Hp Android merk Redmi warna hitam.
- 1 (satu) unit kendaraan jenis R2 Honda Vario 110 cc dengan nopol KT-6832-NB warna hitam merah;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan atau Saksi-saksi yang diajukan di persidangan, dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan pula dengan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Saksi INDRA NUARI BIN LA PAO (ALM) mengerti diperiksa oleh pemeriksa pada saat ini, sehubungan Saksi INDRA NUARI BIN LA PAO (ALM) dan BRIGPOL I NYOMAN ANGGA serta team opsnal Resnarkoba Polresta Samarinda lainnya telah menangkap seorang Laki-laki yang bernama ZULKIFLI ALS KIFLI BIN GUSTI BUYANSYAH (ALM) dalam perkara “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,

Halaman 18 dari 37 halaman, Putusan Perkara Nomor 587/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Laporan Polisi nomor : LP / A / 184 / VI / 2022 / SPKT. SATRESKOBA / POLRESTA SAMARINDA / POLDA KALTIM tanggal 01 Juni 2022;

- Bahwa Saksi INDRA NUARI BIN LA PAO (ALM) dan BRIGPOL I NYOMAN ANGGA serta team opsnel Resnarkoba Polresta Samarinda lainnya dengan Terdakwa ZULKIFLI ALS KIFLI BIN GUSTI BUYANSYAH (ALM) sebelumnya tidak pernah kenal dan Saksi INDRA NUARI BIN LA PAO (ALM) baru saja mengenalnya sejak Saksi INDRA NUARI BIN LA PAO (ALM) dan BRIGPOL I NYOMAN ANGGA telah berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan dan mengaku bernama ZULKIFLI ALS KIFLI BIN GUSTI BUYANSYAH (ALM) dan dengan dirinya Saksi INDRA NUARI BIN LA PAO (ALM) tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi INDRA NUARI BIN LA PAO (ALM) dan BRIGPOL I NYOMAN ANGGA serta team opsnel Resnarkoba Polresta Samarinda lainnya berhasil mendapati/menemukan dan menangkap Terdakwa ZULKIFLI ALS KIFLI BIN GUSTI BUYANSYAH (ALM) yaitu Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 18.12 Wita tepatnya di pinggir jalan yang beralamat di Jl. H. Moh Ardans (Ringroad 1) Gg.- Rt.- No.-, Kel. Sempaja selatan Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda (tepatnya dipinggir jalan). kemudian setelah itu di lakukan penggeledahan di rumah kost terdakwa yang beralamat di Jl. Antasari 2 Gg.1 No.-, Rt.- Kel. Teluk Lerong Ilir Kec. Samarinda Ulu – Kota Samarinda;
- Bahwa Saksi INDRA NUARI BIN LA PAO (ALM) dan BRIGPOL I NYOMAN ANGGA pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ZULKIFLI ALS KIFLI BIN GUSTI BUYANSYAH (ALM) berdasarkan, Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap / 114 / VI / 2022 / Resnarkoba tanggal 01 Juni 2022 serta Surat Perintah Penggeledahan Nomor : Sp.Dah / 85 / VI / 2022 / Resnarkoba tanggal 01 Juni 2022;
- Bahwa barang bukti yang telah Saksi INDRA NUARI BIN LA PAO (ALM) temukan dan Saksi INDRA NUARI BIN LA PAO (ALM) sita bersama BRIGPOL I NYOMAN ANGGA serta team opsnel Resnarkoba Polresta Samarinda lainnya terhadap Terdakwa ZULKIFLI ALS KIFLI BIN GUSTI BUYANSYAH (ALM) yaitu pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 18.12 Wita tepatnya di pinggir jalan yang beralamat di Jl. H. Moh Ardans (Ringroad 1)

Halaman 19 dari 37 halaman, Putusan Perkara Nomor 587/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gg.- Rt.- No.-, Kel. Sempaja selatan Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda (tepatnya dipinggir jalan) dan kemudian setelah itu di lakukan penggeledahan di rumah kost Milik terdakwa yang beralamat di Jl. Antasari 2 Gg.1 No.-, Rt.- Kel. Teluk Lerong Ilir Kec. Samarinda Ulu – Kota Samarinda, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar amplop warna putih yang berisikan narkotika.
- 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat brutto 19,90.
- (sembilan belas koma sembilan puluh) Gram Brutto.
- 1 (satu) unit kendaraan jenis R2 Honda Vario 110 cc dengan nopol KT-6832-NB warna
- hitam merah.-
- 1 (satu) unit Hp Android merk remi warna hitam.-
- Adalah barang bukti yang di amankan di Jl. H. Moh Ardans (Ringroad 1) Gg.- Rt.-No.-, Kel. Sempaja selatan Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda (tepatnya dipinggir jalan).----
- 5 (lima) poket/bungkus Narkotika jenis sabu sabu dengan berat brutto 100,44 (seratus koma empat puluh empat) Gram/Brutto
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau
- 1 (satu) bendel plastik klip besar
- 1 (satu) buah pulpen warna hitam
- 1 (satu) buah sendok penakar warna hitam
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Acis.

adalah barang bukti yang di amankan di rumah kost milik terdakwa di Jl. Antasari 2 Gg.1 No.-, Rt.- Kel. Teluk Lerong Ilir Kec. Samarinda Ulu – Kota Samarinda

- Bahwa untuk semua barang bukti berupa 1 (satu) lembar amplop warna putih yang berisikan 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat brutto 19,90 (sembilan belas koma sembilan puluh) Gram Brutto, ditemukan dikantong jaket depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) unit Hp Android merk Redmi warna hitam dan 1 (satu) unit kendaraan jenis R2 Honda Vario 110 cc dengan Nopol KT-6832-NB yang Terdakwa gunakan di Jl. Moh Ardans (Ringroad 1) Gg.-, Rt.-, Kel. Sempaja Utara, Kota Samarinda (tepatnya di pinggir jalan) kemudian setelah itu di lakukan penggeledahan di rumah kost terdakwa yang beralamat di Jl. Antasari 2 Gg.1 No.-, Rt.- Kel. Teluk Lerong Ilir Kec. Samarinda Ulu – Kota Samarinda dan di temukan 5 (lima) poket/bungkus Narkotika jenis sabu sabu dengan berat



brutto 100,44 (seratus koma empat puluh empat) Gram/Brutto, 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau, 1 (satu) bendel plastik klip besar, 1 (satu) buah pulpen warna hitam, 1 (satu) buah sendok penakar warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk Acis, ditemukan dibawah laci lemari kamar kost Terdakwa dan semua barang bukti adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 18.12 Wita tepatnya di pinggir jalan yang beralamat di Jl. H. Moh Ardans (Ringroad 1) Gg.- Rt.- No.-, Kel. Sempaja selatan Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda (tepatnya dipinggir jalan). kemudian setelah itu di lakukan penggeledahan di rumah saksi yang beralamat di Jl. Antasari 2 Gg.1 No.-, Rt.- Kel. Teluk Lerong Ilir Kec. Samarinda Ulu – Kota Samarinda pada saat saksi ditangkap saksi sedang sendiri dan kemudian datang beberapa orang berpakaian preman belakangan baru Terdakwa ketahui bahwa anggota polisi dari Sat Resnarkoba Polresta Samarinda dan kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat brutto 19,90 (sembilan belas koma sembilan puluh) Gram Brutto.
 - 5 (lima) poket/bungkus Narkotika jenis sabu sabu dengan berat brutto 100,44 (seratus koma empat puluh empat) Gram/Brutto.
 - 3 (tiga) lembar amplop warna putih.-
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau.-
 - 1 (satu) bendel plastik klip besar.-
 - 1 (satu) buah pulpen warna hitam.
 - 1 (satu) buah sendok penakar warna hitam.-
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Acis.
 - 1 (satu) unit Hp Android merk Redmi warna hitam.-
 - 1 (satu) unit kendaraan jenis R2 Honda Vario 110 cc dengan nopol KT-6832-NB warna hitam merah.
- Bahwa untuk semua barang bukti berupa 1 (satu) lembar amplop warna putih yang berisikan 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat brutto 19,90 (sembilan belas koma sembilan puluh) Gram Brutto, ditemukan dikantong jaket depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) unit Hp Android merk Redmi warna hitam dan 1 (satu) unit kendaraan jenis R2 Honda Vario 110 cc dengan Nopol KT-6832-NB yang Terdakwa gunakan di Jl. Moh Ardans (Ringroad 1) Gg.-, Rt.-, Kel. Sempaja Utara, Kota Samarinda (tepatnya di pinggir jalan) kemudian setelah itu di lakukan penggeledahan di rumah kost Terdakwa yang beralamat di Jl. Antasari 2 Gg.1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.-, Rt.- Kel. Teluk Lerong Ilir Kec. Samarinda Ulu – Kota Samarinda dan di temukan 5 (lima) poket/bungkus Narkotika jenis sabu sabu dengan berat brutto 100,44 (seratus koma empat puluh empat) Gram/Brutto, 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau, 1 (satu) bendel plastik klip besar, 1 (satu) buah pulpen warna hitam, 1 (satu) buah sendok penakar warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk Acis, ditemukan dibawah laci lemari kamar kost Terdakwa dan semua barang bukti adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat brutto 19,90 (sembilan belas koma sembilan puluh) Gram Brutto dan 5 (lima) poket/bungkus Narkotika jenis sabu sabu dengan berat brutto 100,44 (seratus koma empat puluh empat) Gram/Brutto pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 Wita dari Sdri IRMA ALS CECE (DPO) dengan cara Terdakwa di hubungi oleh Sdri IRMA ALS CECE (DPO) melalui BBM Enterprice yang di perintahkan untuk mengambil Narkotika jenis sabu sabu di semak semak di depan Perumahan Villa Tamara yang berada di Jl. A.W Syahrani Kota Samarinda sebanyak 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis sabu sabu dengan berat brutto 100,44 (seratus koma empat puluh empat) Gram/Brutto, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah kost Terdakwa dan membagi narkotika jenis sabu sabu yang barusan Terdakwa ambil di Jl. A.W Syahrani Kota Samarinda menjadi bagian lebih kecil menggunakan timbangan digital merk Acis milik Terdakwa yang Sdri IRMA ALS CECE (DPO) belikan sebanyak 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 19,90 (sembilan belas koma sembilan puluh) Gram/Brutto, kemudian Sdri IRMA ALS CECE (DPO) memerintahkan Terdakwa untuk menaruh Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat brutto 19,90 (sembilan belas koma sembilan puluh) Gram Brutto di Jl. Moh Ardans (Ringroad 1) Gg.-, Rt.-, Kel. Sempaja Utara, Kota Samarinda (tepatnya di pinggir jalan);
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan Sdri IRMA ALS CECE (DPO) melalui teman Terdakwa yang sering bertransaksi narkotika jenis sabu sabu dengan Sdri IRMA ALS CECE (DPO) dan Terdakwa mengenal Sdri IRMA ALS CECE (DPO) kurang lebih tiga bulan yang lalu dan hubungan Terdakwa mengenal Sdri IRMA ALS CECE (DPO) adalah Terdakwa sebagai perantara dalam transaksi Narkotika jenis sabu-sabu kepadanya;

Halaman 22 dari 37 halaman, Putusan Perkara Nomor 587/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah membantu Sdri IRMA ALS CECE (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) kali dalam perantara jual beli Narkotika jenis sabu-sabu milik Sdri IRMA ALS CECE (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah / imbalan dari membantu Sdri IRMA ALS CECE (DPO) dalam membantu peredaran Narkotika miliknya berupa uang sebanyak Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa terakhir kali membantu Sdri IRMA ALS CECE (DPO) menjadi perantara jual beli Narkotika miliknya pada Hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 wita sebelum penangkapan Terdakwa .
- Bahwa Terdakwa sampai pada saat ini Terdakwa belum pernah bertemu dengan Sdri IRMA ALS CECE (DPO) dan tidak mengetahui ciri ciri dari Sdri IRMA ALS CECE (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah Terdakwa diperintahkan oleh Sdri IRMA ALS CECE (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu sabu sebanyak 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat brutto 19,90 (sembilan belas koma sembilan puluh) Gram Brutto di Jl. Moh Ardans (Ringroad 1) Gg.-, Rt.-, Kel. Sempaja Utara, Kota Samarinda (tepatnya di pinggir jalan) dan menaruhnya disana kemudian Terdakwa mendapatkan upah / imbalan dari membantu Sdri IRMA ALS CECE (DPO) dalam membantu peredaran Narkotika miliknya berupa uang sebanyak Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa dalam hal menjadi perantara jual beli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) pocket/bungkus Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat brutto 19,90 (sembilan belas koma sembilan puluh) dan 5 (lima) poket/bungkus Narkotika jenis sabu sabu dengan berat brutto 100,44 (seratus koma empat puluh empat) Gram/Brutto adalah perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena perantar jual beli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) pocket/bungkus Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat brutto 19,90 (sembilan belas koma sembilan puluh) dan 5 (lima) poket/bungkus Narkotika jenis sabu sabu dengan berat brutto 100,44 (seratus koma empat puluh empat) Gram/Brutto terhadap Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin khusus untuk membeli, memiliki,

Halaman 23 dari 37 halaman, Putusan Perkara Nomor 587/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu dari pihak yang berwenang atau pemerintah;

- Bahwa terhadap sepeda motor yang di jadikan barang bukti tidak ada stnk dan Bpkb nya;
- Bahwa yang selalu menghubungi pembeli adalah IRMA (DPO);

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dari hasil pemeriksaan persidangan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat disalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara kombinasi/alternatif komulaif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif/kumulatif, yang mengandung arti bahwa Majelis Hakim pada dakwaan alternatif memiliki kebebasan dalam memilih dan menentukan dakwaan manakah yang secara tepat memenuhi kualifikasi dari unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh perbuatan Terdakwa namun di sisi lain tetap berkewajiban pula untuk mempertimbangkan dakwaan komulasi selanjutnya dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan alternatif yang diajukan, Penuntut Umum telah memilih untuk menuntut Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu melanggar pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari sifat dakwaan Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk alternatif maka untuk menentukan dan memilih dakwaan manakah yang paling memungkinkan untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, maka terlebih dahulu harus dipetakan mengenai esensi dan arah berlakunya ketentuan Pasal-pasal yang termuat dalam kedua dakwaan alternatif yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berlakunya UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai bagian dari strategi besar pemberantasan tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan narkotika, dengan sasaran mengarah pada subjek hukum "pengedar" dan "jaringan pengedar" narkotika dalam lingkup pemberantasan peredaran narkotika, serta pada subjek hukum "penyalah guna", "korban penyalahgunaan" dan "pecandu" narkotika dalam lingkup pemberantasan penyalahgunaan narkotika, di mana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut telah memilah dengan tegas pengaturan di antara

Halaman 24 dari 37 halaman, Putusan Perkara Nomor 587/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keduanya, yakni dengan pasal-pasal yang mengatur tentang pemberantasan peredaran narkoba dan prekursor narkoba di satu sisi, dan pasal-pasal yang mengatur tentang penyalahgunaan narkoba dan pecandu narkoba di sisi lainnya, sehingga diharapkan terdapat pola penanganan yang tepat terhadap masing-masing subjek hukum di maksud, tidak terkecuali penanganan dalam lingkup penegakan hukum khususnya dalam perkara *aquo*, karena alih-alih memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba, kesalahan dalam memilah dan mengidentifikasi “perbuatan” dari masing-masing subjek hukum di maksud, justru akan berakibat pada penanganan dan penegakan hukum yang tidak tepat, yang pada akhirnya justru akan memicu peningkatan intensitas peredaran dan penyalahgunaan narkoba, karena sebagai contoh seorang pengedar atau seorang perantara dalam jaringan peredaran narkoba yang ditangani sebagai “penyalahguna” *an sich* jelas tidak akan memberikan dampak yang signifikan bagi upaya pemberantasan peredaran narkoba, di mana selain dapat mencampakkan rasa keadilan, juga tidak akan menimbulkan dampak pembelajaran serta efek jera yang maksimal, baik bagi si pelaku tindak pidana di maksud maupun masyarakat luas pada umumnya, pun demikian dengan seorang penyalahguna atau korban penyalahgunaan atau pecandu narkoba yang ditangani sebagai “pengedar” atau “bagian dari mata rantai peredaran narkoba”, jelas hal tersebut hanya akan menempatkan si pelaku dalam kemungkinan yang tinggi untuk semakin menjadi pribadi yang “tidak baik”, dan bahkan bukan tidak mungkin malah akan menyeret si pelaku dalam pusaran tindak peredaran narkoba, sehingga pada akhirnya tujuan pemberantasan tindak peredaran dan penyalahgunaan narkoba itu sendiri menjadi bias dan tidak efektif;

Menimbang, bahwa mengacu pada sifat dakwaan yang berbentuk alternatif, maka berdasarkan dari uraian fakta hukum tersebut diatas dan pemahaman dari berlakunya UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam uraian fakta hukum adalah dilakukan dalam lingkup atau kerangka peredaran narkoba, yakni dengan pertimbangan secara terperinci akan dimuat dalam pertimbangan di bagian selanjutnya dalam Putusan ini, dan oleh karena dalam Dakwaan Alternatif Penuntut Umum, hanya terdapat satu dakwaan yang memuat Pasal yang mengatur tentang ketentuan pidana atas tindak pidana peredaran narkoba, yakni dalam Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum, maka berdasarkan pedoman teknis administrasi peradilan sebagaimana termaktub dalam Buku II edisi 2007 yang diterbitkan oleh

Halaman 25 dari 37 halaman, Putusan Perkara Nomor 587/Pid.Sus/2022/PN Smr



Mahkamah Agung pada halaman 33, Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan yang tepat jika dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang dihubungkan dengan perbuatan terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim dalam perkara *aquo* lebih cenderung untuk memilih dakwaan alternatif Kesatu yakni Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah orang perorangan atau individu yang merupakan subjek hukum (*natuurlijk persoon*) dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan, dengan demikian penekanan unsur setiap orang bertitik tolak dari kemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa unsur *setiap orang* bukan merupakan *bestanddeel delict* dari Pasal 114 Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan di muka persidangan, yakni Terdakwa ZULKIFLI ALS KIFLI BIN GUSTI BUYANSYAH (ALM), yang oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan identitas Terdakwa tersebut telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis, identitas tersebut telah dibenarkan pula baik oleh Saksi-saksi maupun oleh Terdakwa sebagai identitas jati dirinya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* dalam dakwaan Penuntut umum, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur '*barang siapa*' telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif, maka apabila salah satu dari unsur ini sudah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka unsur yang lain dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum dibahas mengenai unsur tanpa hak atau melawan hukum, oleh karena dalam perkara ini yang dakwakan oleh Penuntut Umum adalah mengenai perbuatan terdakwa berkaitan dengan narkotika golongan I, maka Majelis Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah 6 (enam) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan berat bruto 120,34-6,09 gram atau berat Netto 114,41 gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 102/11021.00/2022 tanggal 06 Juni 2022 dari PT Pengadian (Persero) Kantor Cabang Martadinata Kota Samarinda yang dibuat oleh Penaksir MUHAMMAD IRWAN yang disaksikan oleh Penyidik I NYOMAN ANGGA, SH yang diketahui dan ditanda tangani oleh SOLIHUDDIN selaku Pimpinan Cabang Balikpapan dengan hasil penimbangan, setelah diuji secara laboratories oleh Laboratorium Forensik Polri cabang Surabaya, dengan nomor Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor Lab. 05132/NNF/2022 tanggal 24 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt,M.Si selaku kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Foreksik Polda Jawa Timur, TITIN ERNAWATI, S.Farm.Apt selaku PS. Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Foreksik Polda Jawa Timur dan RENDY DWI WARNA CAHYA, ST. selaku PS. Kaur Narkoba Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Foreksik Polda Jawa Timur, yang pada kesimpulannya dinyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 10698/2022/KNF s/d 10703/2022/KNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan, kekuasaan atau hak terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I jenis shabu, sedang yang dimaksud melawan hukum menurut teori hukum diartikan melawan hukum formil dan atau melawan hukum materiil. Melawan hukum formil adalah melawan ketentuan undang-undang yang berlaku, sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut tercela di mata masyarakat.

Menimbang, bahwa sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, telah ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk tujuan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi/pengobatan, yang selanjutnya dalam ayat (2) menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi INDRA NUARI BIN LA PAO (ALM) mengerti diperiksa oleh pemeriksa pada saat ini, sehubungan Saksi INDRA NUARI BIN LA PAO (ALM) dan BRIGPOL I NYOMAN ANGGA serta team opsnal Resnarkoba Polresta Samarinda lainnya telah menangkap seorang Laki-laki yang bernama ZULKIFLI ALS KIFLI BIN GUSTI BUYANSYAH (ALM) dalam perkara “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (2) Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Laporan Polisi nomor : LP / A / 184 / VI / 2022 / SPKT. SATRESKOBA / POLRESTA SAMARINDA / POLDA KALTIM tanggal 01 Juni 2022;
- Bahwa Saksi INDRA NUARI BIN LA PAO (ALM) dan BRIGPOL I NYOMAN ANGGA serta team opsnal Resnarkoba Polresta Samarinda lainnya dengan Terdakwa ZULKIFLI ALS KIFLI BIN GUSTI BUYANSYAH (ALM) sebelumnya tidak pernah kenal dan Saksi INDRA NUARI BIN LA PAO (ALM) baru saja mengenalnya sejak Saksi INDRA NUARI BIN LA PAO (ALM) dan BRIGPOL I NYOMAN ANGGA telah berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan dan mengaku bernama ZULKIFLI ALS KIFLI BIN GUSTI

Halaman 28 dari 37 halaman, Putusan Perkara Nomor 587/Pid.Sus/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUYANSYAH (ALM) dan dengan dirinya Saksi INDRA NUARI BIN LA PAO (ALM) tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi INDRA NUARI BIN LA PAO (ALM) dan BRIGPOL I NYOMAN ANGGA serta team opsnel Resnarkoba Polresta Samarinda lainnya berhasil mendapati/menemukan dan menangkap Terdakwa ZULKIFLI ALS KIFLI BIN GUSTI BUYANSYAH (ALM) yaitu Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 18.12 Wita tepatnya di pinggir jalan yang beralamat di Jl. H. Moh Ardans (Ringroad 1) Gg.- Rt.- No.-, Kel. Sempaja selatan Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda (tepatnya dipinggir jalan). kemudian setelah itu di lakukan penggeledahan di rumah kost terdakwa yang beralamat di Jl. Antasari 2 Gg.1 No.-, Rt.- Kel. Teluk Lerong Ilir Kec. Samarinda Ulu – Kota Samarinda;
- Bahwa Saksi INDRA NUARI BIN LA PAO (ALM) dan BRIGPOL I NYOMAN ANGGA pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ZULKIFLI ALS KIFLI BIN GUSTI BUYANSYAH (ALM) berdasarkan, Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap / 114 / VI / 2022 / Resnarkoba tanggal 01 Juni 2022 serta Surat Perintah Penggeledahan Nomor : Sp.Dah / 85 / VI / 2022 / Resnarkoba tanggal 01 Juni 2022;
- Bahwa barang bukti yang telah Saksi INDRA NUARI BIN LA PAO (ALM) temukan dan Saksi INDRA NUARI BIN LA PAO (ALM) sita bersama BRIGPOL I NYOMAN ANGGA serta team opsnel Resnarkoba Polresta Samarinda lainnya terhadap Terdakwa ZULKIFLI ALS KIFLI BIN GUSTI BUYANSYAH (ALM) yaitu pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 18.12 Wita tepatnya di pinggir jalan yang beralamat di Jl. H. Moh Ardans (Ringroad 1) Gg.- Rt.- No.-, Kel. Sempaja selatan Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda (tepatnya dipinggir jalan) dan kemudian setelah itu di lakukan penggeledahan di rumah kost Milik terdakwa yang beralamat di Jl. Antasari 2 Gg.1 No.-, Rt.- Kel. Teluk Lerong Ilir Kec. Samarinda Ulu – Kota Samarinda, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar amplop warna putih yang berisikan narkoba.
 - 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat brutto 19,90.
 - (sembilan belas koma sembilan puluh) Gram Brutto.
 - 1 (satu) unit kendaraan jenis R2 Honda Vario 110 cc dengan nopol KT-6832-NB warna hitam merah.-
 - 1 (satu) unit Hp Android merk remi warna hitam.-

Halaman 29 dari 37 halaman, Putusan Perkara Nomor 587/Pid.Sus/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adalah barang bukti yang di amankan di Jl. H. Moh Ardans (Ringroad 1) Gg.- Rt.-No.-, Kel. Sempaja selatan Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda (tepatnya dipinggir jalan).----
- 5 (lima) poket/bungkus Narkotika jenis sabu sabu dengan berat brutto 100,44 (seratus koma empat puluh empat) Gram/Brutto
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau
- 1 (satu) bendel plastik klip besar
- 1 (satu) buah pulpen warna hitam
- 1 (satu) buah sendok penakar warna hitam
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Acis.

adalah barang bukti yang di amankan di rumah kost milik terdakwa di Jl. Antasari 2 Gg.1 No.-, Rt.- Kel. Teluk Lerong Ilir Kec. Samarinda Ulu – Kota Samarinda

- Bahwa untuk semua barang bukti berupa 1 (satu) lembar amplop warna putih yang berisikan 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat brutto 19,90 (sembilan belas koma sembilan puluh) Gram Brutto, ditemukan dikantong jaket depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) unit Hp Android merk Redmi warna hitam dan 1 (satu) unit kendaraan jenis R2 Honda Vario 110 cc dengan Nopol KT-6832-NB yang Terdakwa gunakan di Jl. Moh Ardans (Ringroad 1) Gg.-, Rt.-, Kel. Sempaja Utara, Kota Samarinda (tepatnya di pinggir jalan) kemudian setelah itu di lakukan penggeledahan di rumah kost terdakwa yang beralamat di Jl. Antasari 2 Gg.1 No.-, Rt.- Kel. Teluk Lerong Ilir Kec. Samarinda Ulu – Kota Samarinda dan di temukan 5 (lima) poket/bungkus Narkotika jenis sabu sabu dengan berat brutto 100,44 (seratus koma empat puluh empat) Gram/Brutto, 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau, 1 (satu) bendel plastik klip besar, 1 (satu) buah pulpen warna hitam, 1 (satu) buah sendok penakar warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk Acis, ditemukan dibawah laci lemari kamar kost Terdakwa dan semua barang bukti adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 18.12 Wita tepatnya di pinggir jalan yang beralamat di Jl. H. Moh Ardans (Ringroad 1) Gg.- Rt.- No.-, Kel. Sempaja selatan Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda (tepatnya dipinggir jalan). kemudian setelah itu di lakukan penggeledahan di rumah kost saksi yang beralamat di Jl. Antasari 2 Gg.1 No.-, Rt.- Kel. Teluk Lerong Ilir Kec. Samarinda Ulu – Kota Samarinda pada saat saksi ditangkap saksi sedang sendiri dan kemudian datang beberapa orang berpakaian preman belakangan baru Terdakwa ketahui bahwa anggota polisi

Halaman 30 dari 37 halaman, Putusan Perkara Nomor 587/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Sat Resnarkoba Polresta Samarinda dan kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat brutto 19,90 (sembilan belas koma sembilan puluh) Gram Brutto.
- 5 (lima) poket/bungkus Narkotika jenis sabu sabu dengan berat brutto 100,44 (seratus koma empat puluh empat) Gram/Brutto.
- 3 (tiga) lembar amplop warna putih.-
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau.-
- 1 (satu) bendel plastik klip besar.-
- 1 (satu) buah pulpen warna hitam.
- 1 (satu) buah sendok penakar warna hitam.-
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Acis.
- 1 (satu) unit Hp Android merk Redmi warna hitam.-
- 1 (satu) unit kendaraan jenis R2 Honda Vario 110 cc dengan nopol KT-6832-NB warna hitam merah.
- Bahwa untuk semua barang bukti berupa 1 (satu) lembar amplop warna putih yang berisikan 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat brutto 19,90 (sembilan belas koma sembilan puluh) Gram Brutto, ditemukan dikantong jaket depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan, 1 (satu) unit Hp Android merk Redmi warna hitam dan 1 (satu) unit kendaraan jenis R2 Honda Vario 110 cc dengan Nopol KT-6832-NB yang Terdakwa gunakan di Jl. Moh Ardans (Ringroad 1) Gg.-, Rt.-, Kel. Sempaja Utara, Kota Samarinda (tepatnya di pinggir jalan) kemudian setelah itu di lakukan penggeledahan di rumah kost Terdakwa yang beralamat di Jl. Antasari 2 Gg.1 No.-, Rt.- Kel. Teluk Lerong Ilir Kec. Samarinda Ulu – Kota Samarinda dan di temukan 5 (lima) poket/bungkus Narkotika jenis sabu sabu dengan berat brutto 100,44 (seratus koma empat puluh empat) Gram/Brutto, 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau, 1 (satu) bendel plastik klip besar, 1 (satu) buah pulpen warna hitam, 1 (satu) buah sendok penakar warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk Acis, ditemukan dibawah laci lemari kamar kost Terdakwa dan semua barang bukti adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat brutto 19,90 (sembilan belas koma sembilan puluh) Gram Brutto dan 5 (lima) poket/bungkus Narkotika jenis sabu sabu dengan berat brutto 100,44 (seratus koma empat puluh empat) Gram/Brutto pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 Wita dari Sdri IRMA ALS CECE (DPO) dengan cara

Halaman 31 dari 37 halaman, Putusan Perkara Nomor 587/Pid.Sus/2022/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di hubungi oleh Sdri IRMA ALS CECE (DPO) melalui BBM Enterprice yang di perintahkan untuk mengambil Narkotika jenis sabu sabu di semak semak di depan Perumahan Villa Tamara yang berada di Jl. A.W Syahrani Kota Samarinda sebanyak 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis sabu sabu dengan berat brutto 100,44 (seratus koma empat puluh empat) Gram/Brutto, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah kost Terdakwa dan membagi narkotika jenis sabu sabu yang barusan Terdakwa ambil di Jl. A.W Syahrani Kota Samarinda menjadi bagian lebih kecil menggunakan timbangan digital merk Acis milik Terdakwa yang Sdri IRMA ALS CECE (DPO) belikan sebanyak 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 19,90 (sembilan belas koma sembilan puluh) Gram/Brutto, kemudian Sdri IRMA ALS CECE (DPO) memerintahkan Terdakwa untuk menaruh Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat brutto 19,90 (sembilan belas koma sembilan puluh) Gram Brutto di Jl. Moh Ardans (Ringroad 1) Gg.-, Rt.-, Kel. Sempaja Utara, Kota Samarinda (tepatnya di pinggir jalan);

- Bahwa Terdakwa mengenal dengan Sdri IRMA ALS CECE (DPO) melalui teman Terdakwa yang sering bertransaksi narkotika jenis sabu sabu dengan Sdri IRMA ALS CECE (DPO) dan Terdakwa mengenal Sdri IRMA ALS CECE (DPO) kurang lebih tiga bulan yang lalu dan hubungan Terdakwa mengenal Sdri IRMA ALS CECE (DPO) adalah Terdakwa sebagai perantara dalam transaksi Narkotika jenis sabu-sabu kepadanya;
- Bahwa Terdakwa pernah membantu Sdri IRMA ALS CECE (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) kali dalam perantara jual beli Narkotika jenis sabu-sabu milik Sdri IRMA ALS CECE (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah / imbalan dari membantu Sdri IRMA ALS CECE (DPO) dalam membantu peredaran Narkotika miliknya berupa uang sebanyak Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa terakhir kali membantu Sdri IRMA ALS CECE (DPO) menjadi perantara jual beli Narkotika miliknya pada Hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 wita sebelum penangkapan Terdakwa .
- Bahwa Terdakwa sampai pada saat ini Terdakwa belum pernah bertemu dengan Sdri IRMA ALS CECE (DPO) dan tidak mengetahui ciri ciri dari Sdri IRMA ALS CECE (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah Terdakwa diperintahkan oleh Sdri IRMA ALS CECE (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu sabu

Halaman 32 dari 37 halaman, Putusan Perkara Nomor 587/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat brutto 19,90 (sembilan belas koma sembilan puluh) Gram Brutto di Jl. Moh Ardans (Ringroad 1) Gg., Rt., Kel. Sempaja Utara, Kota Samarinda (tepatnya di pinggir jalan) dan menaruhnya disana kemudian Terdakwa mendapatkan upah / imbalan dari membantu Sdri IRMA ALS CECE (DPO) dalam membantu peredaran Narkotika miliknya berupa uang sebanyak Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa dalam hal menjadi perantara jual beli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) pocket/bungkus Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat brutto 19,90 (sembilan belas koma sembilan puluh) dan 5 (lima) poket/bungkus Narkotika jenis sabu sabu dengan berat brutto 100,44 (seratus koma empat puluh empat) Gram/Brutto adalah perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena perantar jual beli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) pocket/bungkus Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat brutto 19,90 (sembilan belas koma sembilan puluh) dan 5 (lima) poket/bungkus Narkotika jenis sabu sabu dengan berat brutto 100,44 (seratus koma empat puluh empat) Gram/Brutto terhadap Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin khusus untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu dari pihak yang berwenang atau pemerintah;
- Bahwa terhadap sepeda motor yang di jadikan barang bukti tidak ada stnk dan Bpkb nya;
- Bahwa yang selalu menghubungi pembeli adalah IRMA (DPO);

Menimbang, dengan demikian maka unsur menjadi *perantara dalam jual beli narkotika golongan I* telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";**

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus

Halaman 33 dari 37 halaman, Putusan Perkara Nomor 587/Pid.Sus/2022/PN Smr



mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani dan untuk mempermudah Penuntut Umum melaksanakan putusan ini, Majelis memandang perlu menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) poket/bungkus Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat brutto 19,90 (sembilan belas koma sembilan puluh) Gram Brutto, 5 (lima) poket/bungkus Narkotika jenis sabu sabu dengan berat brutto 100,44 (seratus koma empat puluh empat) Gram/Brutto, 3 (tiga) lembar amplop warna putih, 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau, 1 (satu) bendel plastik klip besar, 1 (satu) buah pulpen warna hitam, 1 (satu) buah sendok penakar warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital merk Acis, 1 (satu) unit Hp Android merk Redmi warna hitam, terungkap di persidangan adalah merupakan barang bukti yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya jika dinyatakan seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan serta 1 (satu) unit kendaraan jenis R2 Honda Vario 110 cc dengan nopol KT-6832-NB warna hitam merah dan telah selesai dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, maka sudah sepatutnya jika dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka akan dipertimbangkan keadaan – keadaan yang memberatkan dan keadaan – keadaan yang meringankan pada diri terdakwa sehingga pidana yang akan dijatuhkan akan adil baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat dan Negara;

Keadaan – keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya memberantas peredaran gelap Narkotika.
- Terdakwa telah menikmati hasil dari Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Kedadaan – keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan mengandung unsur-unsur yang bersifat:

1. **KEMANUSIAAN** yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut;
2. **EDUKATIF** yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan;
3. **KEADILAN** yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kesungguhan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pribadi Terdakwa;

Mengingat, Pasal-pasal dari Peraturan perundangan yang bersangkutan terutama Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-pasal yang termuat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ZULKIFLI ALS KIFLI BIN GUSTI BUYANSYAH (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 35 dari 37 halaman, Putusan Perkara Nomor 587/Pid.Sus/2022/PN Smr



pidana “secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket/bungkus Narkoba jenis Sabu-sabu dengan berat brutto 19,90 (sembilan belas koma sembilan puluh) Gram Brutto.
 - 5 (lima) poket/bungkus Narkoba jenis sabu sabu dengan berat brutto 100,44 (seratus koma empat puluh empat) Gram/Brutto.
 - (tiga) lembar amplop warna putih.
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau
 - 1 (satu) bendel plastik klip besar.-
 - 1 (satu) buah pulpen warna hitam.
 - 1 (satu) buah sendok penakar warna hitam
 - 1 (satu) buah timbangan digital merk Acis.
 - 1 (satu) unit Hp Android merk Redmi warna hitam.

Untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit kendaraan jenis R2 Honda Vario 110 cc dengan nopol KT-6832-NB warna hitam merah

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari ini Rabu tanggal 7 Desember 2022 oleh Kami RAKHMAD DWINANTO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUS RAHARDJO, SH. dan NYOTO HINDARYANTO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh ARIS PRIYO UTOMO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh JULIUS MICHAEL BUTARBUTAR, SH. Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Samarinda dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat
Hukumnya;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

AGUS RAHARDJO, SH.

RAKHMAD DWINANTO, SH.

NYOTO HINDARYANTO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ARIS PRIYO UTOMO, SH.

Halaman 37 dari 37 halaman, Putusan Perkara Nomor 587/Pid.Sus/2022/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)